



PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) Perseroan yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2014, di The Ice Palace, Mall Lotte Shopping Avenue Lantai 4, Ciputra World 1 Jakarta, Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan 12940, telah memutuskan hal-hal berikut :

1. a. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2013, termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja, sesuai laporannya tanggal 24 Maret 2014 nomor RPC-5195/PSS/2014.
- b. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan tugasnya masing-masing, sejauh tindakan tersebut tercatat dalam laporan tahunan atau buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yaitu sebesar Rp. 976.714.954.566,- (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) digunakan untuk:
 - a. Sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - b. Sebesar Rp. 688.464.450.680,- (enam ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) sebagai laba ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan; dan
 - c. Sisa Laba Bersih tahun buku 2013 sebesar Rp. 288.150.503.886,- (dua ratus delapan puluh delapan miliar seratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) sebagai dividen tunai kepada pemegang saham yaitu sebesar Rp. 19,- (sembilan belas rupiah) setiap sahamnya, dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

A. Jadwal pembagian dividen tunai :

- | | |
|---|------------------------|
| a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi | : tanggal 04 Juli 2014 |
| b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi | : tanggal 07 Juli 2014 |
| c. Recording Date yang berhak atas Dividen | : tanggal 09 Juli 2014 |
| d. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai | : tanggal 09 Juli 2014 |
| e. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai | : tanggal 10 Juli 2014 |
| f. Pembayaran Dividen Tunai | : tanggal 22 Juli 2014 |

B. Tata cara pembayaran dividen tunai :

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
- b. Dividen tunai akan diberikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 09 Juli 2014 pukul 16.00 WIB.
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), bukti pembayaran dividen tunai akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/ atau bank kustodian, dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- d. Bagi pemegang saham warkat, Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui transfer ke rekening bank pemegang saham yang bersangkutan. Oleh karenanya para pemegang saham tersebut diminta untuk memberitahukan rekening bank tujuan yang dimilikinya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 11 Juli 2014, kepada Perseroan:

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK

U.p. Corporate Secretary

Ciputra World 1 Jakarta, DBS Bank Tower Lantai 39,
Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan 12940

melalui surat bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan menyebutkan nama, alamat dan rekening tujuan bank atas nama pemegang saham yang bersangkutan, secara jelas dan lengkap, disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham.

- e. Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- f. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT EDJ Indonesia, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, paling lambat pada tanggal 11 Juli 2014 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- g. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat pada tanggal 11 Juli 2014 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- h. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan PPh dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/ atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE Perseroan.
3. a. Menunjuk Akuntan Publik Independen yang direkomendasikan oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris Perseroan, untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi akuntan publik tersebut.
4. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. a. Menyetujui mengangkat Bapak Drs. Tulus Santoso sebagai Direktur Independen Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2017.
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pengangkatan Direktur Independen Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 04 Juni 2014

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK

Direksi